

# EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS TERKAIT DENGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DALAM PT. PARAMITHA AUTO GRAHA

Dewa Ayu Made Aishwarya Sinta Prameswari Winaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [sinta7113@gmail.com](mailto:sinta7113@gmail.com)  
Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [aryaprimadewi@unud.ac.id](mailto:aryaprimadewi@unud.ac.id)

DOI: KW.2024.v14.i01.p1

## ABSTRAK

*Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Perseroan Terbatas Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam PT. Paramitha Auto Graha. Studi ini memakai metode penelitian hukum empiris yaitu dengan melihat secara langsung penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam PT. Paramitha Auto Graha. Hasil studi menunjukkan bahwa perbandingan peran rapat umum pemegang saham terhadap suatu perusahaan perseroan terbatas menurut undang-undang dengan peran rapat umum pemegang saham dalam PT. Paramitha Auto Graha memiliki fungsi dan tujuan yang sama, hanya saja secara penerapannya dalam PT. Paramitha Auto Graha banyak adanya penyimpangan. Metode pendekatan dari penelitian ini berbentuk hukum empiris-normatif yang bersifat kualitatif dan menggunakan informasi sesuai data primer yang didapatkan dari survei dan studi kepustakaan.*

**Kata Kunci:** *Rapat Umum Pemegang Saham, PT. Paramitha Auto Graha, Perseroan Terbatas.*

## ABSTRACT

*This research aims to determine the effectiveness of the Limited Liability Company Law relating to General Meetings of Shareholders in PT. Paramitha Auto Graha. This study adopts empirical legal research methods, namely by looking directly at the application of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in relation to General Meetings of Shareholders in PT. Paramitha Auto Graha. Outcomes of this study reflects comparisons as regards to functions of the general meeting of shareholders in a limited liability company correspondent to the law, alongside the acts of the general meeting of shareholders in PT. Paramitha Auto Graha, in which overall has the same function and objectives. The number of distortions identified are in terms of application within PT. Paramitha Auto Graha. The approach method for this research is in the form of empirical-normative law which is qualitative in nature and uses information according to primary data obtained from surveys and literature studies.*

**Key Words:** *General Meeting of Shareholders, PT. Paramitha Auto Graha, Limited Liability Company.*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam menggerakkan roda perusahaan Perseroan terbatas dengan dengan tujuan perusahaan berkembang dengan baik dan menghasilkan maximum profit-minimum costs, diperlukan tata pengaturan yang baik dan karakter management

perusahaan sesuai visi-misi. Berdasarkan ketentuan dalam UU/40/2007 tentang Perseroan Terbatas (yang lurah disebut dengan UU PT) pada ketentuan Pasal 1 ayat (1), pada hakikatnya menentukan bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum dengan dasar perjanjian yang modalnya berbentuk saham. Dalam hal ini, organ dari perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS adalah bagian suatu organ perseroan yang memiliki kewenangan partikular yakni sesuai ketentuan dan limit dalam UU PT dan/atau anggaran dasar RUPS memiliki unsur-unsur keterkaitan yang berlainan dibandingkan dengan direksi atau dewan komoisaris. Secara lebih terperinci, Direksi merupakan organ perseroan fungsi secara menyeluruh untuk mengurus keperluan Perseroan, serta mewakili perseroan baik dalam hal litigasi maupun non-litigasi.

PT. Paramitha Auto Graha adalah suatu perusahaan perseroan terbatas di bidang jasa pelayanan perbaikan mobil milik swasta yakni awal mula bentuk dari perusahaan tersebut adalah bisnis keluarga. Perusahaan tersebut bermula dari dimiliki, dioperasikan, dan dikelola secara aktif oleh anggota keluarga terkait dengan darah dan pernikahan. Thowas Zellweger menyebutkan bahwa terdapat setidaknya enam kekurangan yang timbul dalam usaha keluarga yang berupa dependensi terhadap keluarga, timbulnya agency costs karena altruism, tantangan dalam menyiapkan suksesor, pembatasan sumber daya, melandainya adaptasi perusahaan, serta tugas yang ambigu.<sup>1</sup> Masalah dapat dengan mudah timbul dalam lingkungan yang menuntut professionalisme namun orang-orang yang terlibat memiliki hubungan sedarah.

Dalam tata kelola perusahaan hendaknya menerapkan asas Good Corporate Governance, prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas dan pemberlakuan prinsip keadilan. Berdasarkan pada definisi World Bank, tata kelola usaha yang baik memiliki pengaturan, batasan dan badan-badan di bidang ekonomi. Hal-hal ini berisi pengaturan performa pemilik perusahaan, direktur, dan manager serta detail kewajiban dan tanggungjawab shareholder dengan kreditur pada investor.<sup>2</sup> Selanjutnya, prinsip pertanggungjawaban merupakan peristiwa manajemen bertanggung jawab secara jujur terhadap kepentingan bisnis perusahaan, memastikan pedoman strategis perusahaan, dan mengawasi manajemen secara efektif. Tanggung jawab direktur dan anggota komite didasarkan pada kepercayaan dengan pemegang saham. Selain itu, dapat dipahami bahwa prinsip keadilan atau perlakuan yang sama diartikan sebagai proteksi bagi hak-hak para pemegang saham. Hak kepemilikan pemegang saham berkaitan pengakuan hak kepemilikan pemegang saham berhubungan dengan keadilan, persamaan, perlindungan hak pemegang saham minoritas.<sup>3</sup> Dalam perseroan, prinsip-prinsip dan asas tersebut dapat tercapai dengan diberikannya kekuasaan tertinggi kepada RUPS.

State of the art merupakan suatu arah riset atau tulisan yang telah dilakukan saat ini dan perbedaannya dengan riset-riset terdahulu. Dalam penelitian jurnal Muhammad Yusron Yuwono pada tahun 2015 yang berjudul Perkembangan

---

<sup>1</sup> Yoseph Benny Kusuma, 2018. *Binus University*. <https://binus.ac.id/malang/2018/08/kelemahan-bisnis-keluarga/#:~:text=Kelemahan%2Dkelemahan%20tersebut%20antara%20lain,bisnis%2C%20dan%20peran%20yang%20ambigu>. Diakses pada 11 November 2023

<sup>2</sup> Devi Rizki Zahrawani dan Nining Sholikhah, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 3 (2021): 1720, doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3611>

<sup>3</sup> Jane Angelica dan Zelika Azzahra, "Prinsip-prinsip yang Mempengaruhi Stakeholders Perseroan Terbatas: Keadilan dan Transparansi (Kajian Pustaka Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, No. 5 (2021): 580, doi: <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.566>

Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia yakni telah dipublikasikan dalam jurnal *Notarius*, telah ditemukan beberapa perbedaan yang lebih mengkhusus dalam kewenangan dari RUPS yakni ditentukan dalam KUHD, UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007.<sup>4</sup> Secara khusus, telah dibahas perihal hak pemegang saham adalah hak mutlak yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelaksanaan RUPS. Walau dapat dipahami bahwa pelaksanaan RUPS dalam perusahaan merupakan kewajiban para perangkat perusahaan, utamanya direksi. RUPS berhak mendapatkan segala wewenang eksklusif sesuai dengan ketentuan dalam UUPT, dan atas kewenangan eksklusif tersebut anggaran dasar dan perangkat perseroan lainnya wajib menjalankan operasional perusahaan berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan.<sup>5</sup> Dalam berbagai penelitian, dapat dipahami bahwa keputusan dari RUPS bersifat final dan mengikat, yang mana hak suara para pemegang saham sudah diperhitungkan sesuai nilai kepemilikan saham.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Perseroan Terbatas Terkait Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam PT. Paramitha Auto Graha”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang masalah di atas, sehingga dapat ditentukan dua masalah pokok yang akan dikaji dan analisis dalam tulisan ini:

1. Bagaimana pengaturan RUPS dalam UU PT?
2. Bagaimana efektivitas UU PT Terkait dengan RUPS dalam PT. Paramitha Auto Graha?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan pada jurnal ini memiliki tujuan untuk memahami efektivitas Undang-undang Perseroan Terbatas (UU PT) Terkait dengan RUPS dalam PT. Paramitha Auto Graha.

## II. Metode Penelitian

Pada Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berfokus kepada suatu celah implementasi hukum antara *das sollen* dengan *das sein*, yakni pemahaman peranan pemegang saham dan RUPS dalam perseroan sebagaimana diatur dalam UU PT. Menurut ahli Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian empiris adalah satu jenis penelitian yakni berpusat pada penelitian kondisi suatu objek secara rinci, yakni melalui pengumpulan fakta dan realitas dari objek penelitian serta mengembangkan konsep yang eksis. Penelitian dilakukan terhadap PT Paramitha Auto Graha yakni merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang *automobile mechanics* dan berjalan atas pengelolaan keluarga. Atas dasar pertimbangan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian serta telah diidentifikasinya beberapa faktor isu pada dunia nyata dan ilmu secara teori yang berbeda, maka PT ini telah terpilih sebagai subjek penelitian. Metode penelitian empiris yang telah terapkan pada jurnal ini berupa pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan yakni

---

<sup>4</sup> Muhammad Yusron Yuwono, “Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia,” *Notarius* 8, No. 2 (2015): 233, doi: <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10265>

<sup>5</sup> Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta Adipranata, “Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas,” *Jurnal Hukum Sasana* 8, No. 2 (2022): 304, doi: <https://dx.doi.org/10.59999/v8i2.1252>

dengan melihat fakta-fakta pada lapangan dan membandingkan fakta-fakta tersebut dengan pengaturan yang berlaku. Penelitian ini bersifat kualitatif yakni berupa suatu narasi atau tulisan yang dihubungkan dengan kata-kata memaparkan adanya suatu objek, fenomena atau lingkungan sosial. Hasil penelitian merupakan kesimpulan wawancara dengan salah satu figur penting dalam perusahaan Perseroan Terbatas terkait dengan topik penelitian, sesuai dengan teknik purposive sampling, karangan ilmiah, hukum positif yang berkaitan langsung dengan studi ini, serta definisi dari para ahli.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan Peran RUPS Berdasarkan UU PT

Sebenarnya yang dimaksud dengan RUPS lain disebut RUPS khusus. Pelaksanaan RUPS meliputi RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam durasi enam bulan sebelum tahun buku terakhir. Seorang atau lebih dari pemegang saham, atau Dewan Komisaris dapat meminta diadakannya RUPS Tahunan, akan tetapi pelaksanaan RUPS Luar biasa hanya diperbolehkan keberlangsungannya apabila sesuai dengan kepentingan perseroan terbatas.<sup>6</sup> Secara global, RUPS luar biasa dikenal sebagai *extraordinary general meeting* atau EGM yakni menurut ketentuan global, hanya para pemegang saham yang memiliki minimal 5% besar saham yang bisa ikut serta dalam rapat tersebut. Pada umumnya, wewenang RUPS sesuai ketentuan dalam UUPT dapat dijabarkan menjadi tujuh yakni:

1. Menetapkan modifikasi anggaran dasar;
2. Menetapkan pengurangan modal;
3. Review, menyetujui dan verifikasi laporan tahunan;
4. Menetapkan penggunaan laba;
5. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;
6. Menetapkan penggabungan peleburan dan pengambilalihan;
7. Menetapkan pembubaran perseroan.<sup>7</sup>

Kewenangan RUPS merupakan wewenang eksklusif, namun juga dapat didelegasikan apabila diperbolehkan oleh UUPT atau anggaran dasar Perseroan. Kedudukan RUPS selaku bagian dari organ Perseroan Terbatas berderajat setara dengan organ perseroan lainnya. Hanya saja, keputusan RUPS merupakan suatu keputusan yang bersifat final atas dasar kesepakatan. Keputusan RUPS disebut sah apabila pemanggilan rapat, kuorum, dan persetujuan mayoritas suara untuk perubahan dilaksanakan searah pada pengaturan yang sedang berlaku.<sup>8</sup>

Pelaksanaan RUPS merupakan suatu kewajiban dan tugas dari direksi yang mana direksi memiliki kewenangan atas penyelenggaraan RUPS tersebut dan bertugas untuk melakukan pemanggilan kepada pemegang saham. Hal ini ditentukan dalam Pasal 79 ayat (1) UUPT yakni menjelaskan keberlangsungan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dilakukan oleh Direksi. Penyelenggaraan RUPS diawali dengan pemanggilan RUPS dalam bentuk surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar dengan durasi maksimal empat belas hari sebelum RUPS diadakan.

---

<sup>6</sup> Dwi Kurnia Mamentu, dkk. "Kedudukan dan Wewenang Rapat Umum Pemegang Sahap Terhadap Pengalihan Hak atas Saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". *Jurnal Lex Privatum* 9, No. 4 (2021): 113, doi: <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/43102>

<sup>7</sup> Agus Riyanto, 2018, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Riau: CV. Batam Publisher, (21)

<sup>8</sup> Dwi Kurnia Mamentu, dkk, *op.cit*, hlm. 110.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 87 dapat dipahami bahwa keputusan RUPS diterima berdasarkan adanya pembicaraan atau koordinasi yang bertujuan untuk timbulnya suatu persetujuan. Pengaturan dalam Pasal 87 ayat (2) dipahami menentukan peristiwa tidak tersampainya suatu keputusan yang didasarkan oleh perundingan dengan tujuan menghasilkan persetujuan. Pasal tersebut menentukan bahwa keputusan akan sah jika disetujui oleh lebih dari setengah jumlah suara yang dikeluarkan. Pengecualian peristiwa ini hanya diperkenankan apabila undang-undang dan/atau anggaran dasar mengatur perihal sahnya suatu keputusan apabila diambil dengan suara terbanyak. Maka dari ini, pada saat adanya pemanggilan RUPS kedua, wajib dinyatakan perihal telah dilaksanakannya RUPS pertama, namun kuorum tidak tercapai. Suatu RUPS kedua dapat dikatakan sah dan suatu keputusan dapat diambil apabila minimal sepertiga dari seluruh hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, terkecuali anggaran dasar mengatur kuorum lainnya. Apabila tidak teraihnya kuorum dalam RUPS, Perseroan Terbatas bisa mengajukan permohonan kepada hakim ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga. Dalam menyelenggarakan RUPS ketiga, wajib dijelaskan perihal RUPS kedua telah berlangsung dan tidak memperoleh kuorum. Maka dari itu, RUPS ketiga dilaksanakan atas kuorum sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Selama masa RUPS, kuorum atas putusan hakim ketua pengadilan negeri memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat final.

Penandatanganan oleh ketua rapat dan minimal seorang pemegang saham pada setiap penyelenggaraan RUPS merupakan syarat wajib dalam pembuatan risalah RUPS. Akan tetapi, jika risalah RUPS dibuat dengan akta notaris, maka penandatanganan dalam RUPS tidak diperlukan. Isi risalah RUPS merupakan jaminan dari wajibnya dilakukan penandatanganan oleh ketua rapat dan minimal seorang *shareholder* yang ditentukan dalam RUPS dan oleh peserta RUPS.<sup>9</sup>

Harta kekayaan perseroan terbatas terpisah dari harta pengurusannya, hal ini dikarenakan perseroan terbatas berbentuk badan hukum.<sup>10</sup> Menurut Pasal 13 ayat 1 UUPT, walaupun suatu perseroan telah berbentuk badan hukum, perseroan tetap terikat pada perbuatan hukum pendirinya yang berhubungan dengan keperluan perseroan pada saat perseroan belum dibangun. Akan tetapi, hal ini hanya akan berlaku apabila RUPS pertama menjelaskan perihal akan mengakui atau memikul segala akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau wakilnya yang sah.<sup>11</sup> Maka dari itu RUPS pertama selalu dimaksudkan untuk mengalihkan keseluruhan tanggung jawab tindakan hukum yang dilakukan para pendiri.<sup>12</sup>

### **3.1.1 Pengaturan Perihal Pemegang Saham Dalam RUPS Berdasarkan UUPT**

Dalam perseroan, pemegang saham mempunyai kekuasaan yang luas yakni dengan mengendalikan perusahaan melalui perangkat RUPS.<sup>13</sup> Pemegang Saham memiliki hak atas kepemilikan sahamnya yakni berupa hak seperti: hak untuk memesan efek, hak untuk menuntut di pengadilan, dan hak pembelian saham

---

<sup>9</sup> Dwi Kurnia Mamentu, dkk, *loc.cit*, hlm. 116.

<sup>10</sup> Pangemanan Michael Victorius, "Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007," *Jurnal Lex Privatum* 4, No. 5 (2016): 105, doi: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12647>

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 109.

<sup>13</sup> I Kadek Indra Setiawan dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, "Kepemilikan Saham Mayoritas oleh Direktur Utama," *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 3 (2016): 2, doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18927>

dengan harga normal atau wajar. Pada operasional perusahaan sehari-hari, pemilik yakni pemegang saham tidak mempunyai hak mengatur secara langsung dan tidak memikul tanggung jawab untuk pelaksanaan fungsi Direksi dikarenakan adanya Direksi.<sup>14</sup> Dalam hal mekanisme RUPS, pemegang saham mayoritas memiliki perlindungan hukum yang cukup terjamin, terutamanya disaat pengambilan keputusan secara musyawarah yang akan secara garis besar dipengaruhi keputusan RUPS.<sup>15</sup>

Pemegang saham mayoritas dilarang mempunyai saham mayoritas di sejumlah perusahaan serupa yang beroperasi di wilayah yang sama. Apabila adanya tindakan perseoran yang dianggap berat sebelah dan merugikan pemegang saham serta abnormal berdasarkan keputusan RUPS, direksi, atau komite, maka pemegang saham berhak mengambil tindakan di pengadilan.

Kepemilikan saham memberikan hak pada pemegangnya untuk ikut serta dan memberikan suara dalam RUPS, menerima dividen dan menerima sisa harta hasil likuidasi, serta melaksanakan hak-hak hukum lainnya. Segala keputusan yang diambil dalam RUPS diutamakan untuk mencapai mufakat melalui asas musyawarah. Pemungutan suara dengan suara bulat diusulkan sepanjang pemegang saham dapat menghasilkan keputusan dengan suara bulat. Hal ini dipahami bahwa pengambilan keputusan melalui mekanisme pemungutan suara merupakan mekanisme baru dan penerapannya semata-mata atas diskusi agar terciptanya kesepakatan gagal.

Dalam panel RUPS, pemegang saham berhak untuk memperoleh keterangan perihal perseroan terbatas dari organ perseroan, selama berkaitan dengan agenda rapat serta sesuai dengan kepentingan perseroan terbatas perusahaan. Pasal 50 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (3) dan (4) UUPT telah menentukan bahwa setelah pemanggilan RUPS pemegang saham berhak untuk melihat register pemegang saham serta memperoleh materi rapat.<sup>16</sup> Pemegang saham, baik sendiri maupun melalui kuasanya, berhak atas berpartisipasi dalam RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan kepemilikan sahamnya. Hal ini hanya berlaku untuk pemegang saham yang memiliki hak suara. Dari hal ini dapat dipahami bahwa, saat *voting*, suara seorang pemegang saham mengacu pada kepemilikan jumlah sahamnya. Hak atas pemberian kuasa oleh pemegang saham tidak diperbolehkan apabila hak suara berbeda kepada lebih dari seorang wakil yang sah sehubungan dengan bagian mana pun dari sahamnya. Hal ini ditentukan oleh UUPT yang melarang pemungutan suara terbelah atau *splits voting*.<sup>17</sup>

Tumpang tindih peran antara RUPS dan pemegang saham dapat diidentifikasi dalam Pasal 91 UUPT yang menentukan bahwa "Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan." Ini dapat diartikan bahwa RUPS bukan

---

<sup>14</sup> Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif," *Mimbar Hukum* 24, No. 1 (2014): 77, doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16055>

<sup>15</sup> Wayan Wiryantara, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada PT Delina," *Jurnal Kertha Semaya* 5, No. 1 (2017): 2, doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43830>

<sup>16</sup> Dwi Kurnia Mamentu, dkk, *op.cit*, hlm. 112.

<sup>17</sup> Dwi Kurnia Mamentu, dkk, *op.cit*, hlm. 114.

satu-satunya organ perseorangan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam menghasilkan suatu keputusan yakni bersifat mengikat.<sup>18</sup>

### 3.2 Efektivitas UU PT terkait dengan RUPS dalam PT. Paramitha Auto Graha

UU PT menekankan bahwa keputusan dari RUPS bersifat final dan mengikat, yang mana hak suara para pemegang saham sudah diperhitungkan sesuai nilai kepemilikan saham. Dalam PT Paramitha Auto Graha pemegang saham mayoritas memiliki hak terbesar dalam memutuskan keputusan secara final. Hal ini mengacu pada pengaturan perihal hak suara pemegang saham sesuai dengan nilai kepemilikan saham. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pangkat para pemegang saham mayoritas memiliki keterlibatan tertinggi bagi hasil final keputusan. Dilihat dari segi praktek di PT. Paramitha Auto Graha, walaupun adanya pemegang saham mayoritas, pengambilan keputusan dalam RUPS diputuskan sesuai jumlah voting suara para pemegang saham yang hadir, yakni bobot suara dianggap sama rata asalkan adanya kesepakatan diakhir. Hal ini merupakan suatu akibat dari bentuk perusahaan keluarga, yang mana asas mufakat dan kekeluargaan merupakan asas-asas yang didahulukan dalam hal disepakatinya suatu keputusan.

Kesepakatan RUPS dicatat oleh pihak-pihak perusahaan untuk dituangkan dalam surat keputusan RUPS yang kemudian dicatatkan di kehakiman atau di notaris dalam bentuk akta. Apabila keputusan RUPS tidak ada yang signifikan, maka dibuatkan surat keputusan tidak ada perubahan. Sahnya keputusan atas persetujuan dalam RUPS ditentukan dari unsur pemanggilan rapat, kuorum, dan persetujuan suara untuk perubahan anggaran dasar. Keputusan RUPS dapat dikatakan tidak sah apabila keberlangsungan RUPS terbukti melanggar hukum positif dan anggaran dasar perseroan. Suatu keputusan RUPS yang tidak sah dapat batal jika terdapat permintaan dari para pihak yang dirugikan Secara praktek dalam PT. Paramitha Auto Graha, perubahan akta RUPS umumnya hanya dilakukan saat mengganti direksi, mengganti susunan kepemilikan yang bertugas mengurus perusahaan dan hal-hal signifikan lainnya yang berdampak luar biasa pada prinsip *survival* perusahaan. Perubahan akta RUPS terakhir yakni merupakan perubahan pemegang saham dari seorang *owner* yang diserahkan kepada penggantinya yang merupakan anaknya.

Unsur fundamental dalam meningkatkan produktifitas ekonomi adalah tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini berhubungan dengan manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>19</sup> Prinsip tata kelola perusahaan yang baik mengatur kesetaraan dan persamaan hak pemegang saham minoritas dan mayoritas. Hal ini juga mencerminkan prinsip keadilan.<sup>20</sup> Perlindungan hak pemegang saham minoritas dalam dilihat dari eneraan prinsip keadilan yakni berupa: Perlindungan hukum menurut *personal right*, perlindungan hukum melalui *appraisal right*, perlindungan hukum melalui *pre-emptive right*, Perlindungan hukum melalui *derivative right*, dan perlindungan hukum melalui hak

---

<sup>18</sup> I Wayan Adrian Rainartha Nugraha dan I Ketut Westra. "Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas". *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 3 (2021): 421, doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p04>

<sup>19</sup> Agus Suryanto dan Refianto. "Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan," *Jurnal Bina Manajemen* 8, No. 1 (2019): 8, doi: <https://wiyatamandala.e-journal.id/JBM/article/download/53/50>

<sup>20</sup> Dian Aprilliani, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Good Corporate Governance terhadap Pemenuhan Hak-hak Pemegang Saham Minoritas," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, No. 1 (2015): 2, doi: <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i1.4687>

angket.<sup>21</sup> Dalam panduan global *Good Corporate Governance*, telah dijelaskan perihal RUPS sebagai salah satu organ perseroan merupakan ruang untuk menghasilkan keputusan penting bersama para pemegang saham, contohnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan nilai modal yang telah diinvestasikan dalam perseroan. Keputusan final ditentukan berbasis dengan ketentuan pada anggaran dasar perseroan dan hukum positif Indonesia terkait serta didasarkan pada kepentingan jangka panjang perusahaan. Relevansi prinsip *good corporate governance* dengan pengaturan UU PT pada peranan RUPS dapat dilihat secara umum pada bagian menimbang UU PT yang menjelaskan “bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat”.

Dalam PT Paramitha Auto Graha, RUPS merupakan kondisi yang umumnya dilaksanakan dua kali setahun untuk menentukan sebuah keputusan penting yang dibuat pemegang saham untuk dijalankan oleh direksi perusahaan yang didampingi komisaris yakni salah satu tujuannya adalah untuk membuat garis-garis besar haluan perusahaan: mau kemana, bagaimana dan ketentuannya bagaimana. RUPS, menurut perusahaan ini, memiliki gayanya sendiri dalam artian tempat bisa di mana-mana, yang terpenting adalah terdapat pencatatan dari direksi dan ada yang kemudian menyampaikan keputusan-keputusan tersebut. Umumnya RUPS berlangsung serentak dengan rapat kerja tahunan, dan pada saat itu dibuatlah keputusan-keputusan penting. Dalam RUPS tersebut, kesepakatan dicatat oleh pihak-pihak perusahaan untuk dituangkan dalam surat keputusan RUPS yakni dicatatkan di kehakiman atau di notaris. Bila keputusan tidak ada yang signifikan atau pemegang saham memutuskan direksi seperti biasanya, maka dibuatkan surat keputusan tidak ada perubahan. Hanya saja, untuk mengefisienkan biaya operasional, keputusan RUPS dibukukan perangkat perusahaan, ditandatangani pemegang saham dan direksi sebagai acuan keputusan perusahaan. Keputusan penting ini bertuliskan rangkuman berita acara rapat. Apabila pemegang saham memiliki keperluan penting yang mendesak untuk disahkan, RUPS akan disahkan di notaris sebagai wakil pejabat negara. Jika tidak ada perubahan terhadap akta, maka hanya dicatat secara internal, pengesahan kembali bergantung pada kesepakatan pemegang saham.

Secara umum, RUPS dibukukan perangkat perusahaan, ditanda tangani pemegang saham dan direksi untuk sebuah keputusan perusahaan untuk jangka waktu pendek yakni satu tahun, ataupun jangka panjang lima atau sepuluh tahun. Setiap keputusan pemegang saham kemudian diterjemahkan oleh para direksi, ke dalam target tahunan, bulanan, semester, triwulan dan sebagainya. Umumnya akan diperiksa kembali tiga bulan sekali. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa RUPS adalah mekanisme yang sangat efektif dalam membuat keputusan.

Terdapat keputusan-keputusan penting yang harus dijalankan oleh perusahaan, dan oleh direksi perusahaan yang mana dapat tertulis dalam bentuk rangkuman berita acara rapat. Dalam perusahaan ini pemegang saham memiliki hubungan saudara, dan karena itu dalam beberapa keadaan keputusan dari RUPS kurang memiliki kekuatan mengikat dan kurang maksimal dalam tahap eksekusi. Operasional perusahaan berjalan dengan mengutamakan kebersamaan dan kepentingan bersama. Maka dari ini, secara keseluruhan dapat dipahami bahwa UU

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 7

PT dalam pengaturan perihal RUPS merupakan suatu patokan akan berjalannya RUPS dalam PT. Paramitha Auto Graha. Akan tetapi, tidak semua kebijakan yang tercantum pada UU PT perihal berjalannya RUPS diterapkan, dikarenakan adanya fleksibilitas antar pemegang saham dan alat-alat perseroan lainnya serta kepercayaan antar individu perihal akan timbulnya kesepakatan untuk tujuan kemajuan bersama.

#### IV. Kesimpulan sebagai Penutup

##### 4. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kedudukan RUPS selaku bagian dari organ Perseroan Terbatas setara dengan organ perusahaan yang lain seperti Direksi dan Komisaris. Kewenangan RUPS merupakan wewenang eksklusif, namun juga dapat didelegasikan apabila diperbolehkan oleh UUPT atau anggaran dasar Perseroan. Keputusan RUPS merupakan suatu keputusan yang bersifat final atas dasar kesepakatan. Keputusan RUPS disebut sah apabila pemanggilan rapat, kuorum, dan persetujuan mayoritas suara untuk perubahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan RUPS merupakan suatu kewajiban dan tugas dari direksi yang mana direksi memiliki kewenangan atas penyelenggaraan RUPS tersebut dan bertugas untuk melakukan pemanggilan kepada pemegang saham. Hal ini ditentukan dalam Pasal 79 ayat (1) UUPT. Menurut penerapan pada umumnya, RUPS pertama selalu dimaksudkan untuk mengalihkan keseluruhan tanggung jawab tindakan hukum yang dilakukan para pendiri. Dalam PT Paramitha Auto Graha RUPS dibukukan perangkat perusahaan, ditanda tangani pemegang saham dan direksi untuk sebuah keputusan perusahaan untuk jangka waktu pendek yakni satu tahun, ataupun jangka panjang lima atau sepuluh tahun. Setiap keputusan pemegang saham kemudian diterjemahkan oleh para direksi, ke dalam target tahunan, bulanan, semester, triwulan dan sebagainya. Umumnya akan diperiksa kembali tiga bulan sekali. UU PT dalam pengaturan perihal RUPS merupakan suatu patokan akan berjalannya RUPS dalam PT. Paramitha Auto Graha. Akan tetapi, tidak semua kebijakan yang tercantum pada UU PT perihal berjalannya RUPS diterapkan, dikarenakan adanya fleksibilitas antar pemegang saham dan alat-alat perseroan lainnya serta kepercayaan antar individu perihal akan timbulnya kesepakatan untuk tujuan kemajuan bersama.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Riyanti, Riyanto. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Riau: CV. Batam Publisher, 2018.

##### Jurnal

Adipranata, Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta, "Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Sasana* 8, No. 2 (2022): 303-309, doi: <https://dx.doi.org/sasana.10.59999/v8i2.1252>

Angelica, Jane dan Azzahra, Zelika. "Prinsip-prinsip yang Mempengaruhi Stakeholders Perseroan Terbatas: Keadilan dan Transparansi (Kajian Pustaka Etika)". *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, No. 5 (2021): 577-588, doi: <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.566>

Aprilliani, Dian. "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Good Corporate Governance terhadap Pemenuhan Hak-hak Pemegang Saham Minoritas". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, No. 1 (2015): 1-9, doi: <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i1.468>

- Mamentu, Dwi Kurnia dkk. "Kedudukan dan Wewenang Rapat Umum Pemegang Sahap Terhadap Pengalihan Hak atas Saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". *Lex Privatum* 9, No. 4 (2021): 109-118, doi: <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/43102>
- Nugraha, I Wayan Adrian Rainartha dan Westra, I Ketut. "Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas". *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 3 (2021): 415 - 425, doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p04>
- Setiawan, I Kadek Indra dan Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike. "Kepemilikan Saham Mayoritas oleh Direktur Utama". *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 3 (2016): 1-5, doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18927>
- Suryanto, Agus dan Refianto. "Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan" *Jurnal Bina Manajemen* 8, No. 1 (2019): 1-33, doi: <https://wiyatamandala.e-journal.id/JBM/article/download/53/50>
- Victorius, Pangemanan Michael. "Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007". *Jurnal Lex Privatum* 4, No. 5 (2016): 105-112, doi: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12647>
- Wiryantara, Wayan dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada PT Delina". *Jurnal Kertha Semaya* 5, No. 1 (2017): 1-7, doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43830>
- Yuwono, Muhammad Yusron, "Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia," *Notarius* 8, No. 2 (2015): 207-235, doi: <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10265>
- Zahrawani, Devi Rizki dan Sholikhah, Nining. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 3 (2021): 1799-1818, doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.361>

#### Website

Kusuma, Yoseph Benny, Binus University, 2018, <https://binus.ac.id/malang/2018/08/kelemahan-bisnis-keluarga/#:~:text=Kelemahan%2Dkelemahan%20tersebut%20antara%20lain,bisnis%2C%20dan%20peran%20yang%20ambigu>. Diakses pada 11 November 2023.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.